



PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.P/2016/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

IHA KRIPTIEADY, Laki-laki, Umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Merak Gg. I No.1/A Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

----- Tentang Duduk Permohonannya :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor Register :1/Pdt.P/2016/PN.Nga pada tanggal 6 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang dilahirkan di Negara, pada tanggal 19 Januari 1997, dari perkawinan sah antara Lalu Saparudin dan Sarinah, sebagaimana bukti Akta Lahir Nomor 36/Um/KLK/1997/97 tertanggal 27 Januari 1997 dari Kantor Pencatatan Sipil Negara, Akta Nikah Orang Tua Pemohon Nomor: 37/3/IX/1993 tanggal 12 Oktober 1993;-----
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan alasan agar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi sesuai dengan nama yang tercantum pada identitas lainnya serta yang lazim dikenal oleh masyarakat. Adapun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah IHZA KRIPTIEADY diganti menjadi IHZA KRIPTIE ADHELA;-----
3. Bahwa orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon sejak Pemohon masih kecil dengan alasan bahwa dahulu sewaktu kecil Pemohon berwatak keras sehingga orang tua Pemohon disarankan oleh orang tuanya untuk mengganti atau menambah nama Pemohon;-----
4. Bahwa untuk pergantian nama pada Akta Kelahiran harus berdasarkan atas Penetapan Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama semula IHZA KRIPTIEADY diganti menjadi IHZA KRIPTIE ADHELA dan menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal IHZA KRIPTIEADY diganti menjadi IHZA KRIPTIE ADHELA;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 36/Um/CLK/1997/97 tertanggal 27 Januari 1997 dari semula tercatat atas nama IHZA KRIPTIEADY diganti menjadi IHZA KRIPTIE ADHELA; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada sedikit perubahan dalam permohonannya yakni dalam identitas pemohon yang tercantum Ihza Kriptie Adhela menjadi Ihza Kriptieady ; -----

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 36/Um/Klk/1997/97 tertanggal 27 Januari 1997, atas nama IHZA KRIPTIEADY, **bukti P-1** ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5101052904090641 atas nama kepala keluarga LALU SAPARUDIN, **bukti P-2** ; -----
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: M1.03/18.01/PP.01.1/013/2009, tertanggal 26 Juni 2009, atas nama IHZA KRIPTIE ADHELA, **bukti P-3** ; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/3/IX/1993 tertanggal 12 Oktober 1993, **bukti P-4**; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi SALEHA** :-----
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Lalu Saparudin dan Sarinah;-----
 - Bahwa pemohon adalah anak pertama dari perkawinan orang tuanya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kecil Pemohon sudah dipanggil dengan nama IHZA;-----
- Bahwa alasan nama Pemohon diganti karena waktu kecil pemohon berwatak keras dan orang tua Pemohon disarankan untuk mengganti nama Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon ingin membuat pasport untuk berangkat Umroh; ----

2. **Saksi TIKFI JAMAL, SH:**-----

- Bahwa saksi adalah teman kerja orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Lalu Saparudin dan Sarinah;-----
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari perkawinan orang tuanya;-
- Bahwa Pemohon sudah dipanggil dengan nama Ihza Kriptie Adhela;---
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya karena dalam Ijazah dan Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya nama Pemohon Ihza Kriptie Adhela sedangkan dalam Akte Kelahiran tertera Ihza Kriptieady; -----
- Bahwa Pemohon ingin membuat pasport untuk berangkat Umroh; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

-----TentangPertimbanganHukumnya :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*”. Karenanya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat, berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon lahir di Negara pada tanggal 19 Januari 1997 dengan nama IHZA KRIPTIEADY, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 36/Um/Klk/1997/97 (bukti P-1), namun ketika masih kecil karena Pemohon berwatak keras maka nama Pemohon telah dirubah oleh orang tuanya menjadi nama IHZA KRIPTIE ADHELA tanpa mengubah nama yang ada di akta kelahiran, dan fakta pada persidangan Pemohon merubah nama di akta kelahiran untuk mengurus Pasport, bahwa nama IHZA KRIPTIE ADHELA sudah dipergunakan dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (bukti P-3) dan juga dalam Kartu Keluarga (bukti P-2), dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dari semula bernama IHZA KRIPTIEADY menjadi IHZA KRIPTIE ADHELA. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu IHZA KRIPTIEADY menjadi IHZA KRIPTIE ADHELA; -----
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu, agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama dari: IHZA KRIPTIEADY diganti menjadi IHZA KRIPTIE ADHELA dalam Kutipan Akta Kelahiran 36/Um/KLK/1997/97 tertanggal 27 Januari 1997; -----

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, oleh Nur Kholis, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ni Made Cista Dewi, SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Cista Dewi, SH.

Nur Kholis, SH, MH

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	174.000,00
----- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) -----			